



**P U T U S A N**

**Nomor 138/Pdt.G/2011/PA.Ktb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**L A W A N**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru; . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 Maret 2011 yang telah didaftarkan pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register  
Nomor: 138/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 15 Maret 2011, telah  
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juni 2005, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta  
Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Juli  
2005); -----

---

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua  
Penggugat di Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut  
Tengah, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat  
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mekarpura,  
Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Pada  
awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup  
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai  
1 orang anak bernama : Nia Rahmawati, umur 3 tahun 2  
bulan; -----

-----

3. Bahwa sejak bulan Juli 2010 antara Penggugat dan  
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan  
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun  
lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering  
cemburu terhadap Penggugat dan pernah 2 kali menyuruh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 19 Put. No. 138 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pernah 2 kali berpisah tempat tinggal;-----

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Agustus 2010 disebabkan Tergugat tidak mau diajak untuk melaksanakan sholat dan puasa bahkan marah-marah dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;-----

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 7 bulan;

7. Bahwa, pada tanggal 12 September 2010 Tergugat menemui Penggugat untuk mengajak rukun tetapi Penggugat tidak mau sehingga Tergugat menyerahkan Penggugat kepada ibu Penggugat;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

-----

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa dan memutus dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider; -

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 5 dari 19 Put. No. 138 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 138/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 23 Maret 2011 dan tanggal 30 Maret 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. BUKTI SURAT:**

a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor xxxxxxxx, tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru; fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1)  
;- -----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 29 Juli 2005 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2); -----  
-----

**II. SAKSI- SAKSI:**

1. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Serdang, RT.003, RW. 002, Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru ;  
-----  
----- Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 19 Put. No. 138 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat. -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;- -----
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu di Kotabaru dan saksi hadir saat mereka menikah;- -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pantai Baru Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik- baik saja, namun setelah anak pertama lahir, rumah tangganya tidak harmonis  
lagi -----  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;- -----
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak



dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, sehingga Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tua

Penggugat ; - - - - -

-

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2010 disebabkan Tergugat disuruh sholat dan puasa tidak mau, lalu Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat pergi, kemudian pada bulan September 2010 kabarnya Tergugat datang menemui Penggugat untuk baik kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia lagi, lalu Tergugat kembali menyerahkan Penggugat kepada ibu Penggugat ; - - - - -

- Bahwa saksi sejak diserahkan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi selama 7 bulan ;

- - - - -

- - - - -

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat rukun dan baik kembali akan tetapi tidak berhasil.-

2. xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Serdang Km 18,5,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 19 Put. No. 138 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

RT.003, RW. 002, Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru; memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;- -----
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu di Kotabaru dan saksi hadir saat mereka menikah;- -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pantai Baru Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Mekarpura, Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik- baik saja, namun setelah anak pertama lahir, rumah tangganya tidak harmonis lagi ;- -----  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;- -----
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, sehingga Tergugat pernah menyerahkan Penggugat kepada orang tua

Penggugat ; - - - - -

- -

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat bertengkar pada bulan Agustus 2010 disebabkan Tergugat disuruh sholat dan puasa tidak mau, lalu Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat pergi, kemudian pada bulan September 2010 kabarnya Tergugat datang menemui Penggugat untuk baik kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia lagi, lalu Tergugat kembali menyerahkan Penggugat kepada ibu Penggugat. - - - - -

- Bahwa saksi sejak diserahkan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi selama 7 bulan ;

- - - - -

- - - - -

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat rukun dan baik kembali akan tetapi tidak berhasil. - -

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 19 Put. No. 138 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 19 Put. No. 138 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil- dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil- dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil- dalil permohonan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak bulan juli 2010 sudah mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Pengugat, akibatnya antara Pengugat dengan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pisah rumah sampai sekarang 7 bulan lamanya, sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan atau tidak saling kunjung-mengunjungi satu sama lain. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 19 Put. No. 138 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

## 1. Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكوهن ضرراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

**درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح**

Artinya : “menghindari kerusakan lebih  
didahulukan daripada mengambil  
kemaslahatan” - - - - -

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II  
halaman 405 sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له-

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk  
menghadap di persidangan, sedang orang  
tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka  
dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah  
haknya.” - - - - -

4. Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعززه بتعززه لوتولترلوغيبه جاز ا ثبته با ليين-

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan,  
bersembunyi, atau memang dia gaib, maka  
perkara itu boleh diputus dengan bukti-  
bukti”. - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim  
berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan  
hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan  
verstek (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 19 Put. No. 138 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan



verstek; -----

- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat  
(xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx) terhadap Penggugat  
(xxxxxxxxxxxx binti  
xxxxxxxxxxxxxx); -----

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan  
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya  
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan  
Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna  
didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk  
itu ; -----

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada  
Penggugat; -----  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah  
Majelis pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1432 Hijriah,  
oleh kami HARUN JP., S.Ag. sebagai Hakim Ketua, M. AMIR  
SYARIFUDDIN, S.H.I. dan IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu  
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Put. No. 138 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan SARMADI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua**

**HARUN JP., S.Ag.**

**Hakim Anggota 1**

**Hakim Anggota II**

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.**

**IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**SARMADI**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya	Rp.	30.000,-
	Pendaftaran		
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
			-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)